



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 2 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, dengan demikian pungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 12 Seri B Nomor 05) perlu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan
WALIKOTA AMBON
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kantor Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon.
6. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh kantor untuk melakukan pemeriksaan pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi baik.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 2) Alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tabung Busa, yaitu alat pemadam kebakaran untuk benda padat (misalnya : kayu, kertas, spon, karet, besi/logam dan sebagainya)
 - b. Tabung Serbuk (Dry Powder) yaitu alat pemadam kebakaran untuk benda padat, benda cair (misalnya : minyak tanah, oli, solar, premium, minyak goreng, alkohol, spirtus, thiner cat dan sebagainya), alat listrik (misalnya : panel listrik, sekering, motor penggerak/dynamo) dan bahan kimia.
 - c. Hidran kebakaran yaitu alat penanggulangan kebakaran pada hotel, pasar, bioskop, pasar swalayan, rumah sakit, industri, pergudangan, perkantoran, pelabuhan, terminal dan sebagainya.
 - d. Alat deteksi kebakaran yaitu alat penanggulangan kebakaran berupa alat deteksi yaitu detektor asap, api, panas yang ada pada hotel, bioskop, pasar swalayan, rumah sakit, industri, pergudangan, perkantoran, bank dan sebagainya.

Pasal 4

- 1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dilaksanakan oleh kantor.
- 2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini wajib untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, jangka waktu dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.
- 2) Untuk standarisasi objek penggunaan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya percetakan dan biaya pembinaan/pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- 1) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh kantor wajib membayar retribusi.
- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- 3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Alat Pemadam Kebakaran	Volume/Berat	Tarif (Rp)
1	Tabung Busa	a) Volume s/d 20liter b) Volume 21 s/d 50 liter c) Volume lebih dari 51 liter	60.000/tabung 60.000/tabung 60.000/tabung
2	Tabung Serbuk (Dry Powder)	a) Berat s/d 3,5kg b) Berat 3,6 s/d 6kg c) Berat 6,1 s/d 9kg d) Berat 10 s/d 25kg e) Berat lebih dari 50kg	60.000/tabung 60.000/tabung 60.000/tabung 75.000/tabung 75.000/tabung
3	Hidran Kebakaran		25.000 titik/tahun
4	Alat Deteksi Kebakaran (smoke detecto)		15.000 titik/tahun

Pasal 9

- 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- 1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.

- 2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- 2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat dilaksanakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (2) dapat berupa kupon atau kartu langganan.
- 3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- 1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- 3) Bentuk, isi, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

- 1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD, didahului dengan surat teguran.
- 2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayarannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- 1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh wajib retribusi, Walikota melalui pejabat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota berwenang memanggil dan menegur wajib retribusi yang bersangkutan.
- 3) Apabila panggilan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh wajib retribusi, Walikota dapat membekukan semua surat izin usaha dari wajib retribusi yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- 1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan setempat;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara idana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- 1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 12 Seri B Nomor 5), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2015

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSEY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG 02 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 2 TAHUN 2015

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Selain itu dalam melakukan penggantian Peraturan Daerah ini, sekaligus adanya upaya penyesuaian penentuan tarif retribusi dengan perkembangan perekonomian yang terjadi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir serta diharapkan pula dapat menjangkau untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 302